



**PENETAPAN**

Nomor : [REDACTED]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED], umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Penjual Kue, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Munawir bin Amus Muhammad**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asa Kota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Loura pada tanggal 25 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Nomor 0021/001/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di di rumah orangtua Penggugat di Waikelo selama 2 bulan, setelah itu Tergugat pergi ke Bima sampai sekarang Tidak kembali lagi ke Waikelo, sedangkan Penggugat tetap di Waikelo sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak :
  - a. [REDACTED] lahir pada tanggal 13 April 2019
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat di telpon oleh ibu Tergugat untuk pulang ke Bima mengambil perabotan rumah tangga dan kendaraan roda dua
  - b. Setelah menerima telpon dari Ibu Tergugat, Tergugat minta ijin pada Penggugat ingin pergi ke Bima dengan alasan mengambil perabotan rumah tangga dan kendaraan roda dua, dan Penggugat memberi ijin kepada tergugat, karena alasan mengambil Motor, Penggugat memberikan uang 6 Juta, Hp dan cincin 2 Gram, tetapi setelah satu hari Tergugat sampai di Bima Pengggugat menelpon Tergugat menanyakan keadaan Tergugat, tergugat menerima telpon dari Penggugat sebentar hanya memberitahu kalau sudah sampai Bima dan langsung dimatikan Hp Tergugat. setelah itu Penggugat mencoba menelpon Tergugat tetapi HP Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb



aktif, dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat lagi.

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Munawir bin Amus Muhammad) terhadap Penggugat (Maryana Muhammad binti Muhammad Abdurahim);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasanya yang sah meskipun

*Halaman 3 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil berdasarkan relaas nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Wkb oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima tertanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa relaas pertama kepada Tergugat nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Wkb oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima tertanggal 6 Desember 2019, menerangkan petugas jurusita tidak bertemu dengan Tergugat kemudian realas diserahkan kepada lurah Jatibaru untuk selanjutnya disampaikan kepada Tergugat, sedangkan relaas kedua kepada Tergugat nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Wkb oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima tertanggal 6 Desember 2019, menerangkan bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2019, Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan Penggugat akan mencari alamat yang pasti dari Tergugat sesuai dengan berita acara sidang pada tanggal 19 Desember 2019.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 4 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap relaas kedua Tergugat nomor 12/Pdt/G/2019/PA/Wkb tanggal 13 Desember 2019, majelis menilai bahwa berita acara relaas tersebut menyatakan Tergugat tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu Tergugat harus dipanggil menurut hukum acara yang lain yaitu panggilan sebanyak dua kali melalui media massa dan ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan setempat vide pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun majelis Hakim telah menjelaskan tentang akibat dari alamat tergugat yang tidak jelas sebagaimana relaasa kedua kepada Tergugat, namun di persidangan tanggal 19 Desember 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti, maka Penggugat akan mencari alamat pasti Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pengugat menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan hak dari Penggugat, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali tentang relaas panggilan kedua Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor [REDACTED] oleh Penggugat.

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Waikabubak pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **Syafuruddin, S.Ag. M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Jamil, S.Ag** dan **Faisal, S,Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Murniati Purnama Umar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhamad Jamil, S.Ag.**

**Syafruddin, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota

**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti

**Murniati Purnama Umar, S.H..**

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp	168.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp.	0,00
-	PNBP Panggilan	R.	20.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	309.000,00

(Tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Perkara No. 12/Pdt.G/2019/PA Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

